



**PT MARGA LINGKAR JAKARTA
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**



PT. MARGA LINGKAR JAKARTA

Connecting Jakarta

Maksud dan Tujuan

: Komite Audit PT Marga Lingkar Jakarta (“**Perseroan**”) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi *oversight*/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *good corporate governance* (“**GCG**”) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Komite Audit ini disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit mempunyai acuan yang jelas serta dapat bekerja secara objektif dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Referensi

: Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
4. Lampiran I Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014. Peraturan Nomor-I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Tugas dan Tanggung Jawab

: Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain, laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.

2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Wewenang : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

3. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur dan Keanggotaan

- :
1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
 2. Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:
 - a. Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.
 - b. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, dan/atau akuntansi; dan
 - c. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum.
 3. Pengangkatan Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Persyaratan Keanggotaan

- :
1. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik dan wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 2. Anggota Komite Audit wajib memahami laporan keuangan, bisnis perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perseroan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 3. Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.

4. Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
6. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
10. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
11. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Masa Tugas : Masa tugas anggota Komite Audit dapat kurang dari atau sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan hanya dapat ditunjuk kembali untuk satu periode berikutnya.

Mekanisme Kerja : 1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain, dilaksanakan melalui Rapat Komite.

2. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Audit dapat dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain:
 - a. Mengatur jadwal rapat;
 - b. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
 - c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat; dan
 - d. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat;
3. Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.

Waktu Kerja : Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Rapat Komite : Ketentuan mengenai Rapat Komite meliputi:

1. Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat
2. Risalah Rapat

Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :

1. Rapat Komite Audit diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota.
3. Keputusan Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Risalah Rapat : 1. Hasil Rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Hasil Rapat Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris dan merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Pelaporan

- :
1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
 2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
 3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
 4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf 3 wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.

**Penanganan
Pengaduan/
Pelaporan
Dugaan
Pelanggaran**

Prosedur yang akan dilaksanakan oleh Komite Audit apabila menerima laporan/pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan:

1. Ketua Komite Audit dapat meminta Audit Internal untuk melakukan investigasi.
2. Dewan Komisaris, apabila diperlukan, dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen guna mengambil keputusan.
3. Anggota Komite Audit yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite Audit, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

**Kode Etik
Kerahasiaan**

4. Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan untuk kepentingan pribadi

1. Anggota Komite Audit yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai Anggota Komite Audit, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

2. Anggota Komite Audit dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Penutup

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

2. Piagam Komite Audit ini wajib dimuat dalam laman (*website*) Perseroan.

2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 2017



SATYA HERAGANDHI
Komisaris Utama



YUSID TOYIB
Komisaris Independen



FRANS SATYAKI SUNITO
Komisaris